



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 38/Pid.B/2012/PN.Sinjai.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----Nama lengkap

: IYEMBONG Alias EMBONG Bin BUTUNG;-----

Tempat lahir

: Makassar;-----

Umur/Tgl.lahir

: 43 tahun / 5 Oktober 1967;-----

Jenis kelamin

: Laki-laki;-----

Kebangsaan

: Indonesia;-----

Tempat tinggal

: Dusun Bonto, Desa Songging, Kecamatan Sinjai Selatan,  
Kabupaten Sinjai;-----

Agama

: Islam;-----

Pekerjaan

: Honorer pada Dinas Kehutanan;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----Terdakwa di  
persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;-----Pengadilan Negeri  
tersebut;-----Setelah membaca Penetapan Ketua  
Pengadilan Negeri Sinjai tentang  
penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----Setelah  
membaca Penetapan tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----Setelah membaca Surat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai;--Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan segala alat bukti lainnya di persidangan;-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2-

1. Menyatakan terdakwa Iyembong Als Embong Bin Butung bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----3. Barang bukti berupa:----- 1 (satu) buah alat penggali (patiba);-----Dirampas untuk dimusnahkan;----- 3 (tiga) keping pecahan kaca nako;----- 3 (tiga) keping pecahan piring;----- 4 (empat) keping pecahan cangkir;-----Dikembalikan kepada pemiliknya;-----4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----Bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;-----Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 16 Maret 2012 dengan dakwaan terhadap Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----Bahwa mereka terdakwa Iyembong Als. Embong Bin Butung, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 Wita atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Bonto Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----Berawal pada saat terdakwa mendapat informasi bahwa kemenakan terdakwa bernama Syamsinar telah dicabuli oleh Lel. Amiruddin sehingga terdakwa emosi dan langsung kerumah saksi Muliaty Binti Mamma dengan maksud untuk menemui suami saksi Muliati bernama Amiruddin namun pada saat



tiba di rumah saksi Muliaty, terdakwa memanggil dari luar rumah Lel. Amiruddin dan mencari disekitar rumah Lel. Amiruddin namun tidak melihat Lel. Amiruddin sehingga terdakwa langsung mengambil sebuah patiba (sejenis Linggis) yang berada di kolong rumah saksi Muliati kemudian masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil pintu rumah saksi Muliati dengan linggis tersebut lalu masuk ke dalam rumah saksi Muliati kemudian merusak dinding bagian s amping, depan dan belakang yang terbuat dari seng dan tripleks lalu pada bagian kamar dan jendela kaca rumah Lel. Amiruddin dan saksi Muliatu lalu tidak lama kemudian datang anak terdakwa yaitu saksi Zainal Als. Enal Bin Embong menyampaikan bahwa Lel. Amiruddin berada di sungai sehingga terdakwa berhenti merusak rumah saksi Muliati dan langsung mencari Lel. Amiruddin di Sungai meninggalkan rumah Saksi Muliati yang telah rusak atau hancur, yang mana kaca dan dinding rumah saksi Muliati tersebut tidak dapat dipakai lagi atau telah hancur akibat perbuatan terdakwa;-----

Akibat

perbuatan terdakwa Iyembong Bin Butung, saksi Muliati Binti Mamma mengalami kerugian kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);-----

Perbuatan

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

406 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang,

bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa

menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang,

bahwa memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di

persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penggali

(patiba), 3 (tiga) keping pecahan kaca nako, 3 (tiga) keping pecahan piring, dan

4 (empat) keping pecahan cangkir;-----

Menimbang,

bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi,

yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut

tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi

MULIATY Binti MAMMA, pada pokoknya menerangkan:-----

Bahwa sebelumnya

saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan

perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya



dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Sinjai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 jam 12.30 wita;- Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengrusakan terhadap rumah saksi oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 wita, bertempat di Dusun Bonto Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;----- Saksi pada waktu kejadian sementara berada di Kab. Pinrang;----- Saksi baru mengetahui setelah saksi tiba dirumahnya dan melihat rumahnya sudah rusak;----- Saksi menerangkan pada saat kejadian tidak ada orang dirumah dan ibu saksi yang mendengar dan melihat kejadiannya karena rumah ibunya bersebelahan dengan rumah saksi;

- Saksi menerangkan berada di Pinrang selama 10 (sepuluh) hari ;  
- Saksi menerangkan yang rusak seperti dinding rumah sebelah kanan, sebelah kiri, bagian depan, bagian belakang, kaca jendela, pintu rumah, kompor gas, 3 (tiga) buah lemari, galong, cangkir, atap/plafon;  
- Saksi menerangkan dinding rumah bagian belakang terbuat dari seng yang sudah sobek, dinding depan hancur beserta jendela kaca, dinding sebelah kiri kanan yang terbuat dari papan terlepas semua;  
- Saksi menerangkan 3 buah lemari yang rusak dan masih bisa dipakai ada 2 buah, gallon sudah tidak bisa dipakai karena bocor, gelas dan piring pecah tidak bisa dipakai sama sekali;  
- Saksi menerangkan penyebabnya karena terdakwa mengira suami saksi bernama Amiruddin memperkosa kemenakannya bernama Samsinar;  
- Saksi menerangkan pada saat saksi berada di Pinrang pernah ditelepon oleh terdakwa menyampaikan agar tidak usah pulang karena terdakwa akan merusak rumahnya dan mengambil sapi saksi;  
- Saksi menerangkan terdakwa merusak dengan menggunakan Patiba atau alat sejenis Linggi, dan patiba tersebut milik terdakwa sendiri;  
- Saksi menerangkan menemukan batu yang berserakan dalam rumah ;  
- Saksi menerangkan terdakwa melakukan bersama temannya;



- Saksi menerangkan mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah);
- Saksi menerangkan rumahnya sekarang sudah diperbaiki kembali dengan biaya sekitar 3 (tiga) juta rupiah;
- Saksi mengenal terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Keterangan saksi sebahagian dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi SENGGEN Binti PATTONGA, pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Sinjai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 jam 11.30 wita;- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengrusakan di rumah saksi Muliaty Binti Mamma pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 wita, bertempat di Dusun Bonto Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;

- Saksi pada waktu kejadian sementara tidur dirumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi Muliaty lalu mendengar suara keributan dan suara pecahan kaca sehingga saksi terbangun dan melihat terdakwa bersama temannya sebanyak 4 (empat) orang merusak rumah saksi Muliaty dengan menggunakan patiba;
- Saksi menerangkan terdakwa melakukan bersama Saha Bin Butung, Dile dan Enal Bin Embong;
- Saksi menerangkan sebelum kejadian saksi melihat ada beberapa orang lewat dekat rumah saksi lalu mendengar suar ribut-ribut;
- Saksi menerangkan pada saat itu lampu teras rumah saksi menyala sehingga saksi dapat melihat kejadiannya;
- Saksi menerangkan yang rusak seperti dinding rumah sebelah kanan, sebelah kiri, bagian depan, bagian belakang, kaca jendela, pintu rumah, kompor gas, 3 (tiga) buah lemari, galong, cangkir, atap/plafon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dinding rumah bagian belakang terbuat dari seng yang sudah sobek, dinding depan hancur beserta jendela kaca, dinding sebelah kiri kanan yang terbuat dari papan terlepas semua;
- Saksi menerangkan menemukan batu di dalam rumah saksi Muliaty;
- Saksi menerangkan penyebabnya karena terdakwa mengira suami saksi Muliaty

bernama

Amiruddin

memperkosa

kemenakannya

bernama

Samsinar;

- Saksi menerangkan terdakwa merusak dengan menggunakan Patiba atau alat sejenis Linggis, dan patiba tersebut milik terdakwa sendiri;
  - Saksi menerangkan saksi Muliaty Binti Mamma adalah anak kandung saksi;
3. Saksi RUSMAN Bin RUSTAM, pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Sinjai pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 jam 11.00 wita;- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengrusakan di rumah saksi Muliaty pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 wita, bertempat di Dusun Bonto Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Saksi pada waktu kejadian sementara berada di rumah dan tidak mengetahui kejadiannya nanti setelah keesokan harinya pada saat saksi akan mengembala sapihnya melihat rumah saksi Muliaty Binti Mamma telah rusak;
  - Saksi menerangkan yang rusak seperti dinding rumah sebelah kanan, sebelah kiri, bagian depan, bagian belakang, kaca jendela, pintu rumah, kompor gas, 3 (tiga) buah lemari, galong, cangkir, atap/plafon;
  - Saksi menerangkan dinding rumah bagian belakang terbuat dari seng yang sudah sobek, dinding depan hancur beserta jendela kaca, dinding sebelah kiri kanan yang terbuat dari papan terlepas semua;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7-
- Saksi menerangkan mendengar informasi dari masyarakat pelakunya adalah terdakwa bersama temannya namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa temannya;
  - Saksi menerangkan penyebabnya karena terdakwa mengira suami saksi bernama Amiruddin memperkosa kemenakannya bernama Samsinar;
  - Saksi menerangkan tidak tahu alat apa yang dipakai merusak;
  - 4. Saksi JOHANSYAH Bin HASANUDDIN, pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Sinjai pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 jam 10.00 wita;- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengrusakan di rumah saksi Muliaty pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 wita, bertempat di Dusun Bonto Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
  - Saksi pada waktu kejadian sementara berada di rumah dan tidak mengetahui kejadiannya nanti setelah keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita saksi hendak ke sekolah melihat rumah saksi Muliaty Binti Mamma telah rusak;
  - Saksi menerangkan yang rusak seperti dinding rumah sebelah kanan, sebelah kiri, bagian depan, bagian belakang, kaca jendela, pintu rumah dan beserta isi rumah sudah hancur berantakan;
  - Saksi menerangkan dinding rumah bagian belakang terbuat dari seng yang sudah sobek, dinding depan hancur beserta jendela kaca, dinding sebelah kiri kanan yang terbuat dari papan terlepas semua;
  - Saksi menerangkan mendengar informasi dari masyarakat pelakunya adalah terdakwa bersama temannya namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa temannya;
  - Saksi menerangkan penyebabnya karena terdakwa mengira suami saksi bernama Amiruddin memperkosa kemenakannya bernama Samsinar;



- Saksi menerangkan tidak tahu alat apa yang dipakai merusak;
- Saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- 5. Saksi ZAINAL Alias ENAL Bin IYEMBONG, pada pokoknya menerangkan:--- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Sinjai pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 jam 10.30 wita;- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengrusakan di rumah saksi Muliaty Binti Mamma pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 Wita, bertempat di Dusun Bonto Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Saksi pada waktu kejadian sementara berada dirumah lalu tidak lama kemudian datang paman saksi bernama Saharuddin menyuruh saksi untuk memanggil terdakwa agar menyampaikan bahwa Lel. Amiruddin berada di sungai sehingga saksi langsung menuju rumah saksi Muliaty;
- Saksi menerangkan pada saat tiba di dekat rumah saksi Muliaty melihat terdakwa menendang dinding rumah saksi muliaty;
- Saksi menenrangkan meneriaki terdakwa pada jarak 100 m menyampaikan bahwa Lel. AMiruddin berada di Sungai sehingga terdakwa berhenti merusak rumah saksi Muliaty lalu menuju sungai namun tidak menemukan Lel. Amiruddin sedangkan saksi langsung pulang kerumah;
- Saksi menerangkan yang berada di tempat kejadian yaitu saksi Saharuddin;
- Saksi menerangkan dari kejauhan mendengar suara pecahan kaca, suara papan dipukul-pukul;
- Saksi menerangkan memang mengetahui jika terdakwa berada dirumah saksi Muliaty;
- Saksi menerangkan yang rusak seperti dinding rumah sebelah kanan, sebelah kiri, bagian depan yang terbuat dari tripleks, bagian belakang kaca jendela;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dinding rumah bagian belakang terbuat dari seng yang sudah sobek, dinding depan yang terbuat dari tripleks hancur beserta jendela kaca, dinding sebelah kiri kanan yang terbuat dari papan terlepas semua ;
- Saksi menerangkan penyebabnya karena terdakwa mengira suami saksi Muliaty

bernama

Amiruddin

memperkosa

kemenakannya

bernama

Samsinar;

- Saksi menerangkan terdakwa merusak dengan menggunakan Patiba atau alat sejenis Linggis, dan patiba tersebut milik terdakwa sendiri;
- 6.

Saksi SAHARUDDIN

Alias SAHA

Bin BUTUNG, pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Sinjai pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 jam 11.00 wita;- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengrusakan di rumah saksi Muliaty Binti Mamma pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 Wita, bertempat di Dusun Bonto Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Saksi pada waktu kejadian sementara berada dirumah Kepala Dusun bernama Rusman minum kopi lalu mendengar suara papan di pukul-pukul dan suara pecahan kaca lalu saksi bersama saksi Dile menyuruh saksi Enal agar menyampaikan kepada terdakwa bahwa Lel. Amiruddin berada di sungai sehingga saksi Enal langsung menuju rumah saksi Muliaty;
- Saksi menerangkan Kepala Dusun pada saat itu berkata mungkin terdakwa itu yang merusak;
- Saksi menerangkan memang mengetahui jika terdakwa berada dirumah saksi Muliaty;
- Saksi menerangkan yang rusak seperti dinding rumah sebelah kanan,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kiri, bagian depan yang terbuat dari tripleks, bagian belakang kaca  
jendela;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 -

- Saksi menerangkan dinding rumah bagian belakang terbuat dari seng yang sudah sobek, dinding depan yang terbuat dari tripleks hancur beserta jendela kaca, dinding sebelah kiri kanan yang terbuat dari papan terlepas semua;
- Saksi menerangkan tidak berani ke tempat kejadian karena takut terpengaruh jangan sampai emosi dan ikut merusak;
- Saksi menerangkan penyebabnya karena terdakwa mengira suami saksi Muliaty

bernama

Amiruddin

memperkosanya

kemenakannya

bernama

Samsinar;

- Saksi menerangkan terdakwa merusak dengan menggunakan Patiba atau alat sejenis Linggis, dan patiba tersebut milik terdakwa sendiri;

7. Saksi ADILE Bin SULUHAN, pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Sinjai pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 jam 11.00 wita;- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengrusakan di rumah saksi Muliaty Binti Mamma pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 Wita, bertempat di Dusun Bonto Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;

- Saksi pada waktu kejadian sementara berada di rumah Kepala Dusun bernama Rusman minum kopi lalu mendengar suara papan di pukul-pukul dan suara pecahan kaca lalu saksi bersama saksi Dile menyuruh saksi Enal agar menyampaikan kepada terdakwa bahwa Lel. Amiruddin berada di sungai sehingga saksi Enal langsung menuju rumah saksi Muliaty;
- Saksi menerangkan Kepala Dusun pada saat itu berkata mungkin terdakwa itu yang merusak;
- Saksi menerangkan memang mengetahui jika terdakwa berada di rumah saksi Muliaty;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan yang rusak seperti dinding rumah sebelah kanan, sebelah kiri, bagian depan yang terbuat dari tripleks, bagian belakang kaca jendela;
- Saksi menerangkan dinding rumah bagian belakang terbuat dari seng yang sudah sobek, dinding depan yang terbuat dari tripleks hancur beserta jendela kaca, dinding sebelah kiri kanan yang terbuat dari papan terlepas semua ;
- Saksi menerangkan tidak berani ke tempat kejadian karena takut terpengaruh jangan sampai emosi dan ikut merusak;
- Saksi menerangkan pada pagi harinya terdakwa bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah merusak rumah saksi Muliaty;
- Saksi menerangkan penyebabnya karena terdakwa mengira suami saksi Muliaty

bernama

Amiruddin

memperkosa

kemenakannya

bernama

Samsinar;

- Saksi menerangkan terdakwa merusak dengan menggunakan Patiba atau alat sejenis Linggis, dan patiba tersebut milik terdakwa sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa IYEMBONG Alias EMBONG

Bin BUTUNG juga telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:---

Bahwa Terdakwa pada malam itu ke rumah saksi Muliaty Binti Mamma untuk mengamankan suami saksi Muliaty bernama

Amiruddin

karena

Lel.

AMiruddin telah melakukan pelecehan kepada kemenakan terdakwa sehingga banyak warga yang marah dan hendak membakar rumah saksi Muliaty;

-

Terdakwa menerangkan berkali-kali memanggil Lel. Amiruddin didepan rumah namun tidak ada jawaban sehingga terdakwa mengambil patiba yang berada dikolong rumah kemudian mencungkil pintu rumah saksi Muliaty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian masuk ke dalam rumah lalu terdakwa menusuk-nusuk atap atau plafon rumah hingga tembus ke seng karena mengira Lel. AMiruddin ada bersembunyi diatas kemudian terdakwa membuka papan dinding rumah sebelah kanan lalu sebelah kiri kemudian bagian depan hingga kaca jendela pecah lalu terdakwa ke bagian belakang membuka dinding yang terbuat seng yang sudah tua hingga robek;

-

Terdakwa menerangkan alat berupa linggis atau patiba adalah milik terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Terdakwa menerangkan pada saat membuka semua dinding rumah tiba-tiba datang anak terdakwa bernama Enal menyampaikan bahwa Lel. Amiruddin berada di sungai sehingga terdakwa berhenti dan langsung menuju sungai namun tidak menemukan Lel. Amirudin sehingga terdakwa langsung pulang kerumah;

-

Terdakwa menerangkan melakukan pengrusakan tersebut karena massa sekitar 100 orang tahu jika Lel. Amiruddin tidak ada dirumah dan akan membakar rumah saksi Muliaty sehingga terdakwa membuka semua dinding rumah agar warga melihat langsung jika Lel. Amiruddin tidak ada dirumah;

-

Terdakwa menerangkan suami saksi Muliaty yaitu Lel. Amiruddin telah melakukan pelecehan terhadap kemenakan terdakwa bernama Samsinar ;

-

Terdakwa menerangkan masih ada hubungan dengan saksi Muliaty dan terdakwa sendiri yang membantu saksi Muliaty mendirikan rumah tersebut ;

-

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Muliaty Binti Mamma;

-

Bahwa terdakwa khilaf karena emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut; -

-

Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut; -----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila

terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 wita bertempat di Dusun Bonto, Desa Songing, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, Terdakwa dengan sengaja secara melawan hak telah merusak dan/atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah tempat tinggal, kaca nako, piring kaca dan gelas kaca, ataupun sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah milik Muliaty Binti Mamma, yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebuah patti alat penggali; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:----1. Unsur barangsiapa:-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini identitas terdakwa adalah IYEMBONG Alias EMBONG Bin BUTUNG yang selengkapya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama persidangan terdakwa sehat secara jasmani, yang telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Bahwa selama persidangan ini terdakwa juga tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang diuraikan di atas;-----Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen alternatif, yang mana apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;-----Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens handelen) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara Terdakwa ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dalam hal ini terdapat larangan menghancurkan atau merusakkan barang sebagaimana diatur dalam BAB XXVII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira jam 24.00 wita bertempat di Dusun Bonto, Desa Songing, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, Terdakwa dengan sengaja secara melawan hak telah merusak dan/atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah tempat tinggal, kaca nako, piring kaca dan gelas kaca, ataupun sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah milik Muliaty Binti Mamma, yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebuah patta alat penggali;-----Menimbang, bahwa apakah dalam perkara ini benar sesuatu barang milik orang lain rusak atau tidak dapat dipakai lagi?-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dengan sengaja secara melawan hak telah merusak dinding dan kaca sebuah rumah tempat tinggal yang berada di Dusun Bonto, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang secara fisik sebagaimana tergambar di foto yang dihadirkan di persidangan, dan kaca nako rumah tersebut pecah sebagaimana barang bukti dalam persidangan perkara ini, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Muliaty Binti Mamma, sehingga sejumlah



barang tersebut termasuk piring kaca dan gelas kaca milik saksi Muliaty Binti Mamma pecah atau rusak dan tidak dapat dipakai lagi;-----Bahwa dengan demikian perihal adanya sesuatu barang milik orang lain rusak atau tidak dapat dipakai lagi telah terbukti;-----Menimbang, bahwa apakah sejumlah barang yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi tersebut disebabkan oleh perbuatan terdakwa?-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, terungkap bahwa dinding dan kaca sebuah rumah tempat tinggal yang berada di Dusun Bonto, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang secara fisik sebagaimana tergambar di foto yang dihadirkan di persidangan, dan kaca nako rumah tersebut pecah sebagaimana barang bukti dalam persidangan perkara ini di rusak oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah Pattiba alat penggali milik Terdakwa;-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa membantah bahwa ia tidak pernah melakukan pengrusakkan terhadap piring kaca dan gelas kaca milik saksi Muliaty Binti Mamma, dan ia hanya membuka dinding rumah dan kaca nako rumah tempat tinggal saksi Muliaty Binti Mamma;-----Menimbang, bahwa di persidangan ini terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pengrusakkan terhadap piring kaca dan gelas kaca milik saksi Muliaty Binti Mamma, akan tetapi dalam keterangannya di persidangan, terdakwa bereaksi spontan dengan emosi membabi buta membuka dinding rumah dan kaca nako rumah tempat tinggal saksi Muliaty Binti Mamma ;-----Menimbang, bahwa bantahan terdakwa tersebut di atas tidaklah beralasan, yang mana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana telah diperiksa sejumlah saksi dan sejumlah barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan menunjukkan perihal adanya kerusakkan piring kaca dan gelas kaca milik saksi Muliaty Binti Mamma;-----Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan/bantahan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dikesampingkan;-----Menimbang, bahwa apa yang diperbuat oleh terdakwa dalam perkara ini, adalah yang dikehendaki dan juga diketahui, dimana terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.



Bahwa terdakwa dalam perkara ini juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maupun tindakan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUIHP dalam nota pembelaan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa dimaksud;-----Dan

berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang mana kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini lebih lanjut statusnya akan dinyatakan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini -----Menimbang,

bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----



Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual agar patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;--Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----Hal-hal yang memberatkan:----- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muliaty Binti Mamma tidak dapat menempati rumah tempat tinggalnya yang rusak itu untuk sementara waktu;----- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pemilik barang yang dirusak yaitu saksi Muliaty Binti Mamma;-----Hal-hal yang meringankan:----- Terdakwa belum pernah dihukum;----- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;----- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IYEMBONG Alias EMBONG Bin BUTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusakkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”;-----2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----3. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

1 (satu) buah alat penggali (patiba);-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 -

3 (tiga) keping pecahan kaca nako;-----

3 (tiga) keping pecahan piring;-----

4 (empat) keping pecahan cangkir;-----Dikembalikan  
kepada saksi Muliaty Binti Mamma;-----

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 oleh kami: DARWIS, SH. sebagai Hakim Ketua, DODY RAHMANTO, SH. dan PRASETIO UTOMO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, dibantu oleh ABIDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Hj. RINAWATI DAHLAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DODY RAHMANTO, SH.

D A R W I S, SH.

2. PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

A B I D I N, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)